



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 60 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Purworejo.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UP) yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib;
 - b. pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah yang bersifat pilihan;
 - c. pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan;
 - d. pengawasan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - e. pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pengawasan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan perencanaan dan program kerja bidang pengawasan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengawasan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pengawasan;

- f. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pengawasan;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (7) Bagan organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 5

Inspektur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian, penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan penyelenggaraan tugas-tugas Inspektur Pembantu Wilayah secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pengendalian rencana dan program kerja bidang pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. penyusunan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, rumah tangga, serta umum;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas bidang pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Administrasi dan Umum.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi:

- a. penyiapan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penyusunan anggaran Inspektorat;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan dokumentasi dan pengolahan data perencanaan pengawasan;
- e. penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- f. pelaksanaan administrasi pengaduan masyarakat;
- g. penyelenggaraan kerjasama pengawasan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 10

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang evaluasi dan pelaporan, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, evaluasi, inventarisasi dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
- b. pelaksanaan inventarisasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. penyusunan laporan kegiatan pengawasan;
- d. penyusunan statistik hasil pengawasan;
- e. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian serta analisis pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 11

Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian di bidang administrasi dan umum, yang meliputi:

- a. pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pengelolaan urusan keuangan;
- e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;
- f. pengelolaan urusan dokumentasi dan informasi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup:
 - a. kepegawaian dan perangkat daerah;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. perumahan;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pertanian;
 - h. kehutanan; dan
 - i. ketahanan pangan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup:
 - a. keuangan daerah dan
 - b. penataan ruang;
 - c. perencanaan pembangunan;
 - d. statistik;
 - e. penanaman modal;
 - f. energi dan sumber daya mineral;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. urusan kelautan dan perikanan; dan
 - i. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup:
 - a. otonomi daerah dan pemerintahan umum;
 - b. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. sosial;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. transmigrasi;
 - f. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - g. industri;
 - h. perdagangan; dan
 - i. pariwisata.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup:
 - a. persandian;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanahan;
 - d. perhubungan;
 - e. komunikasi dan informatika;
 - f. kearsipan;

- g. kepastakaan;
- h. pendidikan;
- i. kepemudaan dan olah raga; dan
- j. kebudayaan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan pengusulan program pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- d. pelaksanaan pengusulan program pengawasan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, penelaahan dan klarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan kasus pengaduan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV masing-masing mengkoordinasikan :
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) *Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah yang bersangkutan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Jabatan Fungsional lain yang terbagi dalam beberapa Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pengawas Pemerintahan, Auditor dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pengawas Pemerintahan, Auditor dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 19

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pengawas Pemerintahan, Auditor dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 20

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pengawas Pemerintahan, Auditor dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada masing-masing atasan dan tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Inspektorat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Sekretaris dan Inspektur Pembantu wajib menyampaikan laporan kepada Inspektur dan berdasarkan hal tersebut Inspektur menyusun laporan berkala Inspektorat kepada Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pengawas Pemerintahan, Auditor dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 N Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **29 Desember 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **29 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

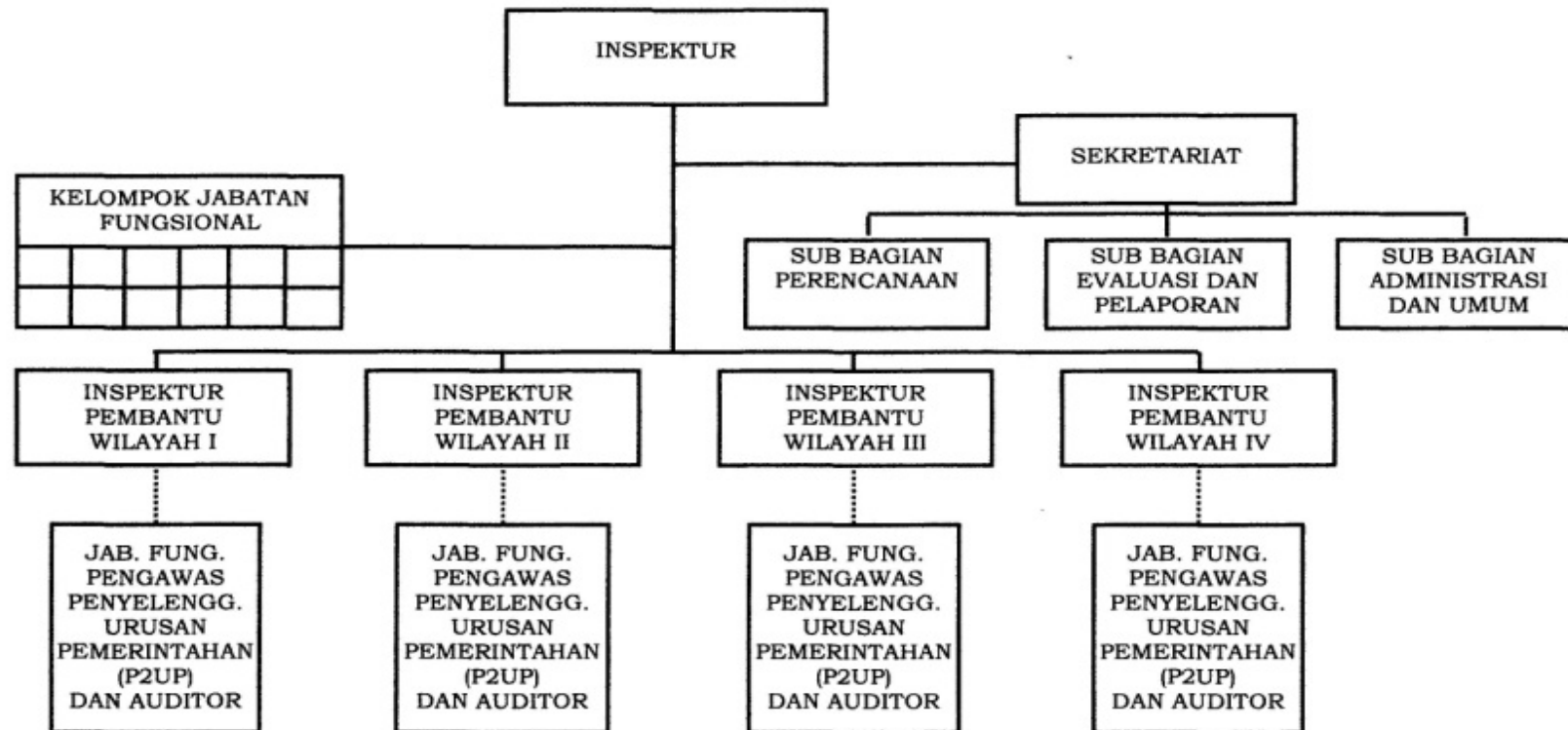
Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR **60** SERI **D** NOMOR **1**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : **60 TAHUN 2012**
 TENTANG
 PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
 KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN